



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 06 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu ditetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82,(Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Asas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 39520);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam

- Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Keuangan/Administratif Kepala Deaerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1991;
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
  17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2002;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

## BAB II URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun 2002;
  - Semua berjumlah.....Rp. 138.010.826.845,21
  - Bertambah sebesar.....Rp. 10.354.959.499,79
  - Sehingga setelah perubahan
  - Menjadi sebesar.....Rp. 148.365.786.345,00
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002:
  - Semua berjumlah.....Rp. 138.010.826.845,21
  - Bertambah sebesar.....Rp. 10.354.959.499,79
  - Sehingga setelah perubahan
  - Menjadi sebesar.....Rp. 148.365.786.345,00
  - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan
    - Sebesar.....Rp. 90.775.579.821,00
    - Bertambah sebesar.....Rp. 3.346.826.150,79
    - Belanja Rutin setelah Perubahan
    - Sebesar.....Rp. 94.122.405.971,79
  - b Belanja Pembangunan Setelah
    - Perubahan.....Rp. 47.235.247.024,21
    - Bertambah sebesar.....Rp. 7.008.133.349,00
    - Belanja Pembangunan setelah
    - Perubahan.....Rp. 54.243.380.373,21

### Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersebut pada pasal 2 sebagaimana Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada Lampiran I peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan sebagaimanadimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penmbahan /pengurangan Anggaran Belanja Rutin sebagimana dimaksud pada pasa 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan sebagimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Lampiran-lampiran yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 20 Desember 2002

**BUPATI LANDAK**

Cap/ttd

Drs.CORNELIS

DIUNDANGKAN DI NGABANG PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2002  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

cap/ttd

Drs.H.GUSTI SYAFIUDIN  
Pembina tingkat Satu  
NIP.010056299

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 24 SERI A NOMOR 05